

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sektor kelautan dan kemaritiman mendapat perhatian serius dalam wacana ilmiah, mengingat pentingnya aspek ini dalam konteks keamanan nasional, terutama di laut. Dalam usaha membangun identitas sebagai negara maritim yang kuat, strategi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keselarasan di antara berbagai sektor yang terlibat, meskipun memiliki tujuan yang berbeda-beda namun tetap mengarah pada tujuan utama pembangunan maritim.

Aspek keamanan nasional, yang juga mencakup aspek keamanan maritim, memiliki hubungan intrinsik dengan potensi konflik di lautan, termasuk operasi perang di wilayah maritim. Hal ini menekankan pentingnya konsep Kekuatan Laut (*Sea Power*) dalam konteks perlindungan dan pemertahanan terhadap kedaulatan dan integritas suatu negara. Dalam kondisi strategis yang terus berubah, dimana aspek geostrategi dan geopolitik berperan signifikan, pengelolaan keamanan maritim di Indonesia menjadi dinamis dan saling terkait secara erat. Perubahan dalam lingkungan global, regional, dan nasional secara simultan memengaruhi dinamika keamanan maritim Indonesia, dan sebaliknya.

Keamanan maritim dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perwujudan tujuan nasional yang menjadi pijakan dan cita-cita bagi pemerintah dan masyarakatnya. Tujuan utama tetap berkaitan dengan keberlanjutan kedaulatan dan kesatuan yang utuh terhadap NKRI. Dan sebab itu, strategi pengelolaan keamanan maritim Indonesia harus disusun dengan mempertimbangkan semua faktor yang saling terkait, dengan kesadaran bahwa keberhasilannya akan berdampak langsung pada tegaknya prinsip-prinsip nasional dan keberlangsungan NKRI.

Tujuan pokok pertahanan negara merupakan upaya untuk memelihara serta melindungi integritas teritorial dan kedaulatan Republik Indonesia, serta keselamatan seluruh elemen masyarakatnya dari berbagai bentuk potensi ancaman. Garis kebijakan politik dalam mengelola segala aspek sumber daya dan struktur fundamental nasional, dilakukan demi mengokohkan landasan pertahanan negara, guna menjamin ketenteraman, ketahanan, serta kedaulatan negara yang melekat dalam kerangka kebijakan umum pertahanan negara (Marsetio, 2018).

Meningkatnya ancaman negara di abad 21 mengenai keberadaan negara yang bersifat transnasional, internal dan eksternal. Dalam konteks ini, fenomena multidimensional diperluas dengan adanya berbagai ancaman yang berkembang dan tidak dibatasi oleh ancaman militer saja, melainkan juga merambah ke berbagai ranah seperti SDA, perkumpulan individu, perekonomian, ideologi negara, politik, geografi alam serta sosial budaya. Diantaranya adalah isu-isu seperti penangkapan ikan ilegal, kejahatan siber, peredaran narkoba, tindak terorisme, radikalisme, gerakan separatis, pelanggaran wilayah, bencana alam, dan sejenisnya; yang kesemuanya memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas pertahanan negara serta bahkan mengancam eksistensi suatu entitas negara.

Keamanan maritim merujuk pada kondisi dimana suatu negara terhindar dari rangkaian berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya dalam lingkungan perairan. Ancaman ini meliputi aspek militer dan non-militer. Keamanan maritim juga menampilkan karakteristik yang terhubung erat dengan dimensi teritorial. Penetapan kebijakan di dalam setiap wilayah beragam dan dipengaruhi oleh dinamika yang melekat pada wilayah tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, makna keamanan maritim mendorong penekanan pada kelancaran pergerakan, baik dalam domain sipil maupun militer. Karena itu, pemanfaatan ruang maritim untuk kegiatan ekonomi dan kepentingan militer mengharuskan perlindungan yang memastikan keselamatan dan keamanan. Ancaman yang berbentuk terhadap perluasan energi serta

sumber daya mineral pada suatu kawasan yang dilibatkan kepada isu-isu yurisdiksi (Setiawan,2017).

Negara yang bersifat maritim merupakan entitas yang mampu mengelola dan merawat wilayah lautnya. Faktor-faktor seperti stabilitas regional serta pengaruh didalamnya menjadi faktor penting dalam mengupayakan kesejahteraan bersama dalam suatu negara. Keberadaan suatu struktur pertahanan menjadi fundamental dalam menciptakan kondisi keamanan yang mendasar, yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan fungsi-fungsi vital dalam konteks nasional dan global. Sistem pertahanan yang dipertahankan oleh Indonesia pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai situasi yang aman guna menjaga dan menegakkan kepentingan serta kedaulatan nasional, yang mencakup wilayah, warga negara, SDA serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan (Ade, 2018).

Pandangan ini diperkuat oleh laporan yang diterbitkan tahun 2008 oleh Sekjen PBB, yang menyoroti aspek lautan dan hukum laut dalam konteks yang relevan. (Phug, 2011), *Illegal Unreported Unregulated*, penyelundupan senjata dan senjata pemusnah masal, penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut, penyelundupan obat-obatan terlarang perusakan terhadap lingkungan laut, perompakan dan perampokan bersenjata serta tindakan-tindakan terorisme, hal-hal yang disebutkan tersebut merupakan 7 macam ancaman yang berbeda.

Dalam kerangka poros maritim, terdapat sejumlah ancaman yang signifikan terhadap aspek keamanan pertahanan yang patut dihadapi dan ditangani. Pertama-tama, permasalahan yang berkaitan dengan batasan dan wilayah laut terbuka yang kompleks. Kedua, terus munculnya insiden intrusi yang mengancam kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Ketiga, hal yang memerlukan perhatian adalah klaim teritorial, terutama dalam konteks persaingan klaim wilayah oleh sepuluh negara yang memiliki batasan dengan wilayah Indonesia. Keempat, terdapat risiko yang harus diatasi dalam kategori non-teritorial, dengan penekanan khusus pada

praktik *illegal fishing*. Kelima, perlu disorot mengenai risiko dari tindakan pelanggaran transnasional yang dapat berdampak pada stabilitas regional.

Dikaitkan dengan aspek hubungan langsung dengan wilayah laut lepas dan mendekati batas perbatasan Indonesia, Laut Natuna Utara memberikan peluang yang signifikan untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan aktivitas penangkapan ikan yang bersifat ilegal. Keberadaan permasalahan penangkapan ikan ilegal ini mengilustrasikan satu bentuk ancaman yang bersifat non-militer, yang secara substansial akan menghasilkan dampak negatif bagi negara. Terutama, wilayah Laut Natuna Utara, secara konsisten menghadapi insiden-insiden penangkapan ikan ilegal pada ZEE. Secara geografis, salah satu perairan di Kepulauan Riau (Natuna) terdapat pada posisi :  $010^{\circ}18'00''$ -  $06^{\circ}50'15''$  Lintang Utara dan  $104^{\circ}48'30''$ - $110^{\circ}02'00''$  Bujur Timur, keseluruhan luas mencapai sekitar 224.684,59 kilometer persegi. Dalam rinciannya, wilayah daratan Natuna meliputi sekitar 0,89% dari total wilayah, atau setara dengan 2.001,30 kilometer persegi, sementara wilayah perairan membentang seluas 99,11%, atau setara dengan 222.683,39 kilometer persegi. (Zulham, et. al, 2017).

Salah satu perairan di Kepulauan Riau bagian utara (Laut Natuna Utara) mengandung kemampuan luar biasa dalam hal kekayaan hasil laut. Sebesar 504.212,85 ton per tahun pada tahun 2011 merupakan potensi dari sumber daya laut di Indonesia, seperti ungkapan Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan uji kemampuan pada sumber daya perikanan serta kelautan. Capaian ini secara khusus muncul sebagai akibat dari aktivitas penangkapan ikan, dengan penekanan pada ikan pelagis dan demersal (Pusdatin, 2016). Kemudian potensi ikan di perairan Natuna mencapai Rp. 120 triliun per tahun yang diantaranya mengalami pencurian yang dilakukan kapal asing mencapai Rp 30. triliun (Kompas, 2021).


Meskipun potensi tinggi dalam sektor perikanan yang terdapat di salah satu perairan di Kepulauan Riau bagian Utara (Laut Natuna Utara) yang sudah terkandung dalam telah tercatat dalam Wilayah Pengelolaan

Perikanan Republik Indonesia nomor 711, sayangnya pemanfaatan potensi di atas belum mencapai tingkat optimal oleh masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan akan hasil tangkapan ikan dipandang sebagai faktor yang mendorong peningkatan aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara. Dampak dari fenomena ini adalah terdorongnya beragam jenis kapal penangkap ikan, baik yang beroperasi secara sah maupun yang melanggar hukum, untuk berpartisipasi dalam pengeksploitasian sumber daya laut tersebut. Tanpa penekanan yang kuat pada upaya pengamanan dan pengawasan terkait penangkapan ikan, berpotensi timbul berbagai ancaman dan kerugian yang dapat berdampak negatif terutama bagi nelayan lokal serta menyebabkan kerugian yang lebih luas bagi negara secara keseluruhan.

Negara-negara seperti Vietnam, Singapura, China dan Malaysia merupakan negara-negara tetangga yang berbatasan dengan salah satu perairan di Kepulauan Riau bagian Utara (Laut Natuna Utara) memiliki peranan yang signifikan sebagai simpul penting dalam jaringan pelayaran sejumlah negara seperti Korea Selatan, Hongkong, Jepang, Taiwan serta negara-negara lainnya yang memiliki kemampuan yang melimpah dalam sumber daya perikanan. Faktor inilah yang menyebabkan sumber daya tersebut di eksploitasi secara besar-besaran oleh oknum dari luar negeri, terutama melalui praktek *illegal fishing*. Dalam konteks ini, penangkapan ikan secara ilegal merupakan aktivitas penangkapan ikan yang tidak sah di perairan Indonesia yang dilakukan oleh negara-negara di luar wilayah NKRI bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang beragam (Budiman, A & Tjakrawidjaya, 2002).

Berlandaskan pada regulasi yang ditetapkan oleh PERMEN Perikanan dan Kelautan Nomor 18/Permen-KP/2014 mengenai pemanfaatan kawasan maritim NKRI, negara Indonesia telah melakukan penggolongan wilayah perairan menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam konteks penelitian ini, perairan Natuna, Natuna Utara serta Selat Karimata terkandung dalam WPP RI 711 dengan luas perairan

tersebut seluas 595.000 kilometer persegi. Luasnya perairan serta kekayaan dan keanekaragaman laut di Indonesia tersebut dijadikan salah satu pilihan terbaik dalam sumber mata pencaharian penduduk terutama yang tinggal dekat dengan wilayah perairan tersebut.



**Gambar 1.1** Peta WPP RI  
Sumber: Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kebijakan terkait penataan sektor perikanan tangkap yang mencakup pemecahan wilayah menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan diperoleh sebesar 10,03 juta ton per tahun yang setara dengan 80 persen dari estimasi maksimal potensi sumber daya yang dapat di ambil dan ditetapkan oleh JTB atau Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan. Namun, dalam tahun yang belum lama berlalu (2021), realisasi pemanfaatan potensi ini hanya mencapai 6,98 juta ton yang setara dengan 69,59 persen dari JTB (Kemenkeu.go.id, 2021). Data ini memberikan gambaran bahwa peluang untuk memaksimalkan pemanfaatan pada sumber daya perikanan di NKRI masih terbuka dengan baik.

Berlimpahnya sumber daya perikanan di wilayah NKRI membuat berbagai biota laut memiliki nilai perekonomian yang tinggi. Spesies biota laut di Indonesia meliputi sekitar 37% dari total spesies ikan di dunia. Kemampuan sumber daya perikanan pada ZEE dan perairan di Indonesia

diestimasikan mencapai 12,54 juta ton per tahunnya. Kemampuan maksimal mengenai tingkat pengelolaan sumber daya ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia serta Penetapan JTB atau Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan terkandung dalam Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Keputusan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017.

Daya tarik yang dihasilkan dari potensi luar biasa dalam sumber daya perikanan tangkap dijadikan ketertarikan khusus oleh kapal penangkap ikan dan biota laut lainnya yang berasal dari negara-negara lain, terutama pada negara yang mempunyai kesepakatan batas maritim dengan Indonesia dan memberi kesempatan untuk melancarkan aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah dalam kawasan ZEE di Indonesia yang berbatasan secara langsung dengan wilayah mereka. Aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah oleh KIA atau kapal ikan asing membawa implikasi serius terhadap kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia, membentuk suatu ancaman nasional yang signifikan. Di samping itu, keberadaan KIA ilegal berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan Indonesia, dengan terkikisnya devisa negara atau pendapatan nasional yang dihasilkan dari industri perikanan tangkap karena penangkapan ikan oleh KIA.

Kemampuan sumber daya ikan yang terdapat di salah satu kawasan perairan di Kepulauan Riau bagian utara atau Natuna Utara senantiasa menarik perhatian negara-negara tetangga, termasuk Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan China. Berulang kali, mereka terlibat dalam praktik penangkapan ikan secara ilegal, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah mapan, yang menggariskan bahwa Laut Natuna merupakan wilayah perairan yang sah dan menjadi hak kepemilikan Indonesia (Purwanto, 2014).

Penangkapan ikan secara tidak sah dan dibuang dengan nilai sebanyak 25 persen dari ketersediaan sumber daya perikanan mengakibatkan kehilangan biota laut yang cukup tinggi pada perairan di Indonesia. Hal tersebut telah diprediksi oleh *Food and Agriculture Organization* pada tahun 1999. Penangkapan ikan secara tidak sah di NKRI

bila dilakukan terus-menerus akan menyebabkan penurunan angka perekonomian sebanyak 30 triliun per tahun. Beberapa dampak buruk dari penangkapan ikan secara tidak sah antara lain dampak sosial yang besar karena meningkat dan meluasnya perlombaan penangkapan ikan diberbagai kawasan perairan di Indonesia, dan juga dampak buruk lainnya seperti meningkatnya angka pengangguran terutama pada penduduk di sekitar kawasan perairan yang menjadikan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama, ketersediaan ikan yang menurun, serta meningkatnya penutupan di beberapa perusahaan yang mempekerjai ABK kapal (Abdur, 2014).

Praktik penangkapan ikan secara tidak sah di Indonesia termasuk wilayah hak-hak berdaulat, Laut Natuna Utara khususnya menjadi fokus aktivitas *illegal fishing* oleh nelayan, dengan kapal-kapal asing yang berlayar melintasi wilayah tersebut. Dampak dari kegiatan ini terasa signifikan bagi Indonesia. Modus operandi yang digunakan oleh para nelayan asing sangat bervariasi, dan di antaranya berawal dari menerapkan pengibaran bendera suatu negara tanpa ada hubungan yang legal dengan negara yang diwakilinya. Langkah selanjutnya melibatkan pemutusan sinyal identifikasi keberadaan suatu kapal, seperti *Vessel Monitoring System* dan *Automatic Identification System* (Liputan.Com, 2020).

Kapal penangkap ikan dengan bobot lebih dari 30 GT atau panjang lebih dari 50 m mewajibkan penggunaan *Vessel Monitoring System* untuk kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan laut lepas dan wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI, alat ini berperan dalam pengawasan serta pemantauan gerak kapal untuk mencegah tindakan penangkapan ikan yang tidak sah. Selanjutnya pelaksanaan penangkapan ikan secara tidak sah, terutama yang melibatkan pemalsuan berkas-berkas kapal serta anak buah kapal, dan pemalsuan dokumen pemilik kapal dari berbagai macam negara.

Dalam kerangka respons yang dirasa belum memadai dari Indonesia untuk menangani permasalahan *illegal fishing* yang secara terus-menerus

mengalami peningkatan jumlah tindakan tersebut setiap tahunnya, perkara *illegal fishing* oleh kapal ikan asing yang sampai sekarang ini persoalan tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal ini, tercatat data kasus pelanggaran hukum perikanan dan kelautan yang telah diambil tindakan, seperti data dibawah ini :

**Tabel 1.1** Data Kasus Penangkapan *Illegal Fishing* di Indonesia

Tahun	Jumlah
2016	237
2017	197
2018	193
2019	151
2020	139
2021	213

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2021

Sumber yang tercatat merupakan perkara pelanggaran bidang perikanan yang telah ditindaklanjuti oleh penyidik perikanan dalam periode 2016 hingga 2021. Sesuai dengan tabel 1.1, terjadinya kenaikan jumlah penangkapan *illegal fishing* sepanjang periode tersebut di Indonesia. Pada tahun 2016, terdapat total 237 kasus yang tercatat. Meskipun mengalami penurunan sepanjang tahun 2017 hingga 2020, namun angka ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan total 213 perkara.

Data yang tertera merujuk pada kumpulan informasi perkara pelanggaran bidang perikanan yang diungkap oleh penyidik perikanan pada tahun 2021. Sesuai dengan gambar 1.2, terlihat kecenderungan perkembangan perkara penangkapan *illegal fishing* di wilayah perairan NKRI serta wilayah yang memiliki hak-hak berdaulat. Pencermatan terhadap tren ini menggambarkan suatu gambaran di tahun 2021. Kapal-kapal penangkap ikan Indonesia yang terjaring mencapai jumlah 134 kapal, di mana 114 di antaranya merupakan hasil penangkapan oleh kapal-kapal pengawas, dan sementara 20 kapal sisanya berasal dari operasi-operasi lain. Sementara itu, terdapat pula sejumlah 70 kapal penangkap ikan asing yang berhasil ditindak, dengan 53 kapal di antaranya ditangkap oleh kapal-kapal pengawas, dan 17 kapal lainnya merupakan hasil dari operasi-operasi

lain. Tindakan penangkapan *illegal fishing* di wilayah yang memiliki hak-hak berdaulat di ZEE laut Kepulauan Riau bagian Utara (Laut Natuna Utara) dan wilayah perairan NKRI menunjukkan fakta masih banyaknya kapal penangkap ikan dengan bendera negara Indonesia dan bendera luar negara Indonesia.



**Gambar 1.2** Data Kapal Tangkapan KII dan KIA tahun 2021

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021

Dalam perspektif operasi penangkapan *illegal fishing*, aktor-aktor yang bergabung dalam praktik penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah ZEE dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: KIA serta KII. Tantangan yang signifikan terkait risiko pencurian sumber daya ikan ini terhubung dengan letak geografis wilayah-wilayah tersebut seperti : negara Vietnam berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan 711, Filipina berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan 716 serta Malaysia berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan 517, dimana negara-negara tersebut berdampingan dengan wilayah perairan Indonesia.


Dari tahun 2016 hingga 2021, hasil penangkapan yang telah dilakukan oleh kapal-kapal pengawas perikanan di bawah naungan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dapat mengungkap KIA sebesar 282 kapal yang terlibat dalam aktivitas *illegal fishing* pada wilayah pengelolaan perikanan 711 di Indonesia (Nurhakim, 2021). Dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2** Hasil Tangkapan Kapal Patroli KKP di WPP 711  
Periode Tahun 2016 s.d 2021

WPP- NRI	TAHUN						JLH
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
711	92 (KIA)	73 (KIA)	28 (KIA)	25 (KIA)	23 (KIA)	49 (KIA)	282
<b>TOTAL</b>							<b>282</b>

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2022.

Luas wilayah yang terdampak dengan penangkapan ikan secara tidak sah di ZEE Indonesia dapat ditemukan pada data yang diolah oleh (Nurhakim, tahun 2021). Hal tersebut ditampilkan dalam tabel 1.2. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 711, yaitu Laut Natuna Utara, muncul sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan *illegal fishing* yang paling signifikan. Dalam 6 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan angka penangkapan *illegal fishing* pada kapal-kapal penangkap ikan dengan jumlah 282 kapal.



**Gambar 1.3** KIA Vietnam di ZEE Indonesia

Sumber: Webinar, Upaya Indonesia memerangi IUU Fishing, (2020)

Secara keseluruhan, data tersebut menyiratkan bahwa mayoritas pelaku dalam perkara *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara adalah kapal penangkap ikan asing. Dengan kata lain WPP RI 711 tetap sebagai sasaran prioritas kelompok penangkap ikan, terutama KIA. Untuk melihat sejauh mana tingkatan penangkapan ikan secara tidak sah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terutama dalam wilayah pengelolaan perikanan RI 711, selama periode tahun 2016 hingga 2020, informasi lebih lanjut diperoleh dengan visualisasi satelit yang disajikan diatas.

Terdapat penambahan angka kapal yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* yang melewati WPP RI 711 ditahun 2016, termasuk wilayah landas kontinen, sebagaimana terefleksikan dalam gambar 1.3 di atas. Angka KIA Vietnam mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017, yang ditunjukkan oleh titik-titik berwarna hijau dalam gambar dan dapat dianggap sebagai puncaknya. Namun, jumlah tersebut kemudian menurun pada tahun 2018, terindikasi oleh titik-titik berwarna kuning, dan melanjutkan penurunan dari tahun 2019 sampai 5 Mei 2020, yang dinyatakan oleh titik-titik berwarna merah tua. Meskipun masih terdapat KIA Vietnam, namun mengalami pengurangan angka secara berarti, yang dinyatakan oleh titik-titik berwarna hijau tua. Data tentang praktik penangkapan ikan secara tidak sah oleh KIA berbendera Vietnam, sejumlah 157 dari total 214 (73,4%), dikemukakan (Pung, 2020) dalam sebuah seminar daring. Lebih lanjut, dari data tersebut, 157 kapal di antaranya berada dalam posisi yang berada di dalam batas landas kontinen Republik Indonesia (Pung, 2020).

*Illegal fishing* masih tetap menjadi isu yang kompleks serta perbuatan transnasional yang menimbulkan masalah. Aktivitas *illegal fishing* masih tetap ada hingga saat ini (Jenifer, 2003). Penyebab utama terjadinya praktik penangkapan ikan secara tidak sah yaitu diakibatkan oleh kurangnya penjagaan serta ketidakamanan di seluruh kawasan perairan NKRI. Kelemahan dalam penyelenggaraan perairan NKRI telah

memberikan peluang bagi nelayan asing untuk dengan mudah memasuki wilayah Indonesia, khususnya dari negara-negara yang berbatasan, dan secara efektif melakukan *illegal fishing*. Jika penegakan hukum serta pengawasan oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap perairan Indonesia semakin lemah, dampaknya akan menyebabkan meningkatnya kasus penangkapan ikan secara tidak sah di kawasan perairan Indonesia dan ZEE RI terutama di Laut kepulauan Riau bagian utara atau Natuna Utara (Darmawijaya.et.al, 2022).

Perairan kedaulatan serta kawasan ZEEI bisa sebagai tempat terjadinya pencurian ikan. Dalam konteks Zona ekonomi Eksklusif, secara umum praktik *IUU fishing* dijalankan bagi penangkap ikan dari negara tetangga. Fenomena ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki perairan yang berbatasan secara langsung dengan negara lain pata sisi luar lautnya. Dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia, istilah *locus delicti* merupakan sebuah hal yang penting dalam penanganan sebuah perkara perikanan dalam hal ini adalah tempat tindak pidana yang menjadi kewenangan seorang penyidik. Sehingga, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kewenangan penyidikan pelanggaran perikanan di perairan yurisdiksi dan perairan kedaulatan dijalankan oleh penyidik TNI AL dan penyidik perikanan. Sedangkan penyidik Polri kewenangan penyidikannya hanya pada pelanggaran perikanan yang terjadi di perairan kedaulatan Indonesia.

Entitas yang memiliki peran utama dalam mengawasi aspek keamanan maritim di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga sipil dan militer, yang terorganisir dalam kerangka sistem pertahanan secara keseluruhan. Lembaga-lembaga penegak hukum menjalankan operasi patroli di perairan dengan fokus pada sektor-sektor tertentu, berdasarkan wewenang yang terkandung di dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini, disajikan data mengenai tangkapan yang dilakukan oleh Polair, selama tahun 2017:

**Tabel 1.3** Data Penanganan Kasus *Illegal Fishing* oleh Polair Tahun 2017

NO	KAPAL POLISI	PELAKU	POSISI TANGKAP	BARANG BUKTI	PENANGANAN PERKARA
1	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	06°09'43"LU-106°01'40"B T	1(satu) unit kapal BD93217TS GT.40, Ikan campuran ± 300 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
2	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	06°02'02"LU-106°00'05"B T	1(satu) unit kapal BD935817TS GT.40, Ikan campuran ± 300 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
3	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	04°48'42"LU-105°22'94"B T	1(satu) unit kapal TRF1174 GT.25 Ikan campuran ± 50 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
4	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	05°26'25"LU-105°40'02"B T	1(satu) unit kapal KG94075 GT.40 Ikan campuran ± 200 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
5	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	04°28'42"LU-105°32'94"B T	1(satu) unit kapal KH93816TS GT.80 Ikan campuran ± 200 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
6	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	05°46'25"LU-105°30'02"B T	1(satu) unit kapal KH95518TS GT.50 Ikan campuran ± 300 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
7	KP. Antasena 7006	KIA Thailand	04°22'18"LU-105°05'41"B T	1(satu) unit kapal JHSA396TU Ikan campuran ± 10 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
8	KP. Antasena 7006	KIA Malaysia	04°39'49"LU-105°19'38"B T	1(satu) unit kapal KNF7729 GT.180 Ikan campuran ± 1000 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
9	KP. Antasena 7006	KIA Malaysia	06°09'43"LU-106°01'40"B T	1(satu) unit kapal KNF7730 GT.120	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
10	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°45'59"LU-106°45'61"B T	1(satu) unit kapal bd31163TS GT.25 cumi-cumi ± 2 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
11	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°47'35"LU-106°44'22"B T	1(satu) unit kapal BV9445TS GT.25 cumi-cumi ± 2 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
12	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°45'91"LU-106°41'88"B T	1(satu) unit kapal BD31164TS GT.25 cumi-cumi ± 2 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri


13	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°40'77"LU- 106°41'32"B T	1(satu) unit kapal BD93293TS GT.25 cumi-cumi ± 2 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
14	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°04'50"LU- 105°52'94"B T	1(satu) unit kapal BV4851TS GT.80 ikan campuran ± 200 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
15	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°04'24"LU- 105°54'26"B T	1(satu) unit kapal BV4850TS GT.40	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
16	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°07'13"LU- 105°57'54"B T	1(satu) unit kapal BV5209TS GT.80 ikan campuran ± 300 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
17	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°11'40"LU- 105°53'06"BT	1(satu) unit kapal BV5560TS GT.80 ikan campuran ± 5000 Kg	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
18	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°09'59"LU- 105°55'63"B T	1(satu) unit kapal BV5561TS GT.40	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
19	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°02'26' LU – 106°00'876' BT	1(satu) unit kapal BV 92303 TS	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
20	KP. Bisma 8001	KIA Vietnam	06°02'20' LU – 106°00'261' BT	1(satu) unit kapal BV 92403 TS	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
21	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	06°15'38' LU – 106°12'972' BT	1(satu) unit kapal BV 92589 TS	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
22	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	06°15'72' LU – 106°14'017' BT	1(satu) unit kapal BV 0657 TS GT.80	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri
23	KP. Antasena 7006	KIA Vietnam	06°15'77' LU – 106°14'263' BT	1(satu) unit kapal BV 0332 TS GT.60	Melimpahkan kasus ke PSDKP, Kepri

Sumber: Subdit Gakkum Ditpolair, 2023. diolah oleh Peneliti

Hasil data tabel 1.3 menggambarkan bahwa Polair terus melakukan upaya penegakan hukum. Langkah-langkah ini mencakup penangkapan terhadap KIA yang melaksanakan kegiatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif dalam hal ini adalah perairan Laut Natuna Utara. Data tersebut juga mengungkapkan peran penting Polair dalam mengamankan perairan dengan berhasilnya penangkapan 20 KIA bendera Vietnam, 2 KIA bendera Malaysia serta 1 KIA berbendera Thailand pada tahun 2017 yang lalu. Dan keseluruhan hasil tangkapan tersebut, penanganan perkaranya dilimpahkan ke PSDKP di Batam, Kepulauan Riau.

Kepolisian Perairan memegang peran penting dalam menjalankan sejumlah kewajiban antara lain pengolahan dan pemantauan untuk ditegakkannya hukum terhadap beberapa pelanggaran. Dalam konteks ini, Polair memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani tindak kejahatan seperti *illegal fishing* tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur proses penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Perairan.

Sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2019, Kepolisian Perairan merupakan entitas yang tergabung dalam Kepolisian Republik Indonesia. Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengemban tanggung jawab dan kewenangan di seluruh wilayah perairan guna melaksanakan penegakan hukum, mengayomi, memberikan pelayanan, serta melindungi masyarakat seluruh wilayah perairan NKRI. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban dan juga keamanan warga negara. Selain itu, Polair menyelenggarakan operasi *search and rescue* saat terjadinya marabahaya di laut, merawat serta memperbaiki kapal patroli yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.



**Gambar 1.4** Lintasan Kapal Patroli Indonesia  
Sumber: *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)*, 2021

Dalam gambar 1.4 yang ditampilkan di atas, menjelaskan bahwa Pasal 73 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan, Penyidik Kepolisian NKRI memiliki wewenang dalam menyelidiki pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sah di wilayah perikanan NKRI. Kewenangan ini merupakan salah satu aspek yang diamanahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan kewenangan ini diberikan kepada Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, kapal patroli Polisi Air (Polair) masih turut serta dalam aktivitas penegakan hukum terhadap KIA yang beroperasi di wilayah yang berada di luar batas perairan teritorial Indonesia. Keadaan ini terjadi khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Hal ini terjadi meskipun lingkup kewenangan kapal patroli Polair pada hakikatnya tidak mencakup kawasan tersebut, sebagaimana tercermin dalam representasi visual pada gambar 1.4, di mana batas wilayah patroli ditandai dengan garis berwarna ungu yang menggambarkan jalur patroli dari Kapal Polisi KP. Bisma 8001.

Apabila kapal-kapal patroli Polair melaksanakan tindakan penghentian, pemeriksaan, penangkapan sampai dengan meng*ad-hock* kapal penangkap ikan asing di dalam ZEE Laut Natuna Utara, langkah berikutnya adalah mengalihkan kasus tersebut kepada pihak penyidik yang berada di bawah yurisdiksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) atau Penyidik Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bermarkas di Batam, Kepulauan Riau.

TNI AL, Polair dan KKP memiliki dasar hukum masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan tugas Polair merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2002, KKP mengacu pada undang-undang nomor 45 tahun 2009. Sedangkan tugas TNI AL merujuk pada undang-undang nomor 34 tahun 2004. Berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan, terdapat 3 lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik, dapat dilihat dalam matrik dan diilustrasikan kedalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4** Matrik Penegak Hukum Penanganan *illegal fishing*


INSTANSI	DASAR HUKUM	TUGAS DAN WEWENANG	ZONA LAUT
TNI	Pasal 9 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana tugas TNI matra laut di bidang pertahanan</li> <li>b. Penegak hukum di wilayah perairan yurisdiksi berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional</li> <li>c. Pelaksanaan diplomasi</li> <li>d. Pelaksanaan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan</li> <li>e. Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;</li> </ul>	perairan yurisdiksi
	Pasal 14 UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE	Penyidik kejahatan di ZEEI	ZEEI
	Pasal 73 ayat 1 dan 2 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	penyidik perikanan	Perairan Indonesia dan ZEEI
POLAIR	Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Polri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harkamtibmas</li> <li>b. Penegak hukum</li> <li>c. Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat</li> </ul>	Seluruh wilayah negara Republik Indonesia
	Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2017 tentang SOTK Mabes Polri	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat	Perairan Indonesia
	UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Penyidikan perikanan	Perairan Indonesia
	Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri	Melaksanakan fungsi dan peran kepolisian	Perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia
KKP	UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Penyidik perikanan	Perairan Indonesia dan ZEEI

Sumber: diolah oleh peneliti

Dapat diamati dari matriks yang telah disajikan, bahwa secara keseluruhan, penanganan kejahatan penangkapan ikan melawan hukum di perairan kedaulatan dan ZEE Indonesia diselenggarakan oleh tiga entitas, yakni TNI AL, Polair, dan KKP. Ketiga lembaga tersebut memiliki hak dan tanggung jawab sebagai penyidik terhadap pelanggaran tindak pidana

perikanan. Namun, ada perbedaan yang signifikan dimana *locus* penanganan tindak pidana perikanan oleh Polair hanya kasus yang berada di perairan Indonesia saja.

Melihat ilustrasi penegakan hukum yang ditunjukkan pada gambar 1.5 dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa Polair memiliki tugas sebagai penegak hukum di seluruh perairan NKRI. Pada pelaksanaan penegakan hukum terkait kejahatan bidang perikanan, Polair juga memiliki tugas sebagai penyidik, sama seperti halnya TNI AL dan Penyidik PPNS Perikanan. Namun, dibedakan zona lautnya, penyidik TNI Angkatan Laut dan penyidik Perikanan melaksanakan penyidikan di perairan kedaulatan dan ZEEI, sedangkan Polair hanya melaksanakan penyidikan di perairan Indonesia. Yang terbaru, berdasarkan pasal 44 undang-undang No. 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen, Polri dan TNI AL memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen.



**Gambar 1.5** Instansi Penegak Hukum Kasus *Illegal Fishing*

Pada konteks kapal patroli dan juga alokasi waktu patroli yang dilaksanakan, terlihat adanya kelemahan dalam pengawasan menyeluruh terhadap wilayah perairan kedaulatan serta perairan yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan evaluasi Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan,

tantangan ini memerlukan tindakan segera untuk memastikan efektivitas pengawasan di wilayah yang sangat luas ini. Praktik pemanfaatan nelayan sebagai sumber informasi mengenai aktivitas *illegal fishing* telah menjadi pendekatan umum yang diadopsi oleh petugas pengawas di lapangan (Darmawijaya.et.al, 2022).

Namun, masih terdapat beberapa kendala terkait hal ini, terutama di wilayah-wilayah operasi mayoritas kapal ikan berbendera Indonesia yang terletak jauh dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, upaya optimalisasi pengawasan di wilayah perairan terluar Indonesia memerlukan solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut. Mengingat masih berlangsungnya aksi *illegal fishing* oleh KIA di ZEE Laut Natuna Utara, implementasi patroli laut yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polair, dan Bakamla dinilai belum mencapai puncak efektivitasnya dalam mengatasi isu *illegal fishing*.

Dalam rangka pencegahan yang efektif, diperlukan pendekatan strategis yang holistik, termasuk penerapan teknologi mutakhir dalam setiap tahapnya untuk meminimalisir potensi penangkapan ikan secara ilegal. Operasi yang melibatkan mobilitas armada patroli dan upaya latihan bersama dalam penanggulangan tindak pidana perikanan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai mandat penegakan hukum, perlu dijalankan dengan teratur guna menanggulangi dan menghadapi tantangan di lapangan. Keterpaduan dan sinergitas antara KKP, TNI AL, Kepolisian Perairan, dan Bakamla memegang tanggungjawab sentral dalam memelihara integritas perairan kedaulatan dan perairan yurisdiksi dari ancaman tindak pidana perikanan.

Penanganan permasalahan ini membutuhkan sinergi dari seluruh lembaga yang terlibat, dengan kolaborasi yang efektif dalam upaya pencegahan dan pengawasan. Negara harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memberlakukan sanksi yang serius terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal, serta menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai pilar utama ekonomi nasional. Selain itu, penting

untuk memperkuat hubungan diplomatik bilateral dengan negara-negara terkait, memperkuat kerja sama yang sudah terjalin dengan baik sebelumnya, demi menjaga harmoni dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pada sisi lain, upaya menangani masalah pencurian ikan memerlukan strategi operasi yang khususnya berfokus pada pemeliharaan keamanan laut. Strategi operasional yang bersifat terintegrasi dan sinergis memegang peran kunci dalam mempertahankan keamanan negara. Saat ini, pengawasan keamanan laut di daerah yang disebut sebagai “wilayah batas maritim yang belum terselesaikan”, dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara, belum sepenuhnya terkoordinasi dan mengalami kekurangan dalam ketersediaan kapal patroli. Kekurangan kapal patroli ini telah mendorong kapal ikan asing untuk beroperasi secara ilegal (Martin. A., & Santya. D. S, 2023).

Isu terkait KIA yang melakukan tindak pidana perikanan memiliki implikasi yang tidak hanya terbatas pada kerusakan dan penurunan potensi perikanan, tetapi juga terdapat pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya lautnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dijalankan dengan ketegasan yang tinggi. Jika langkah-langkah tindakan tegas dan pemberlakuan sanksi hukum yang paling berat diimplementasikan, hal ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang efektif dalam menjaga kelangsungan sumber daya laut dan kedaulatan negara.

Berdasarkan uraian diatas, *das sein*, yaitu:

- a. Kedudukan geografis yang strategis dari Laut Natuna Utara, serta batas wilayahnya yang berdekatan dengan negara-negara tetangga, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kelanjutan isu *illegal fishing* oleh KIA.
- b. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan yang melibatkan armada kapal patroli di seluruh wilayah perairan. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan yang

mencolok dalam jumlah kapal penangkap ikan ilegal berbendera asing yang terlibat dalam kegiatan perikanan, termasuk di dalam ZEE Laut Natuna Utara. Walaupun kapal patroli Polair saat ini telah melakukan upaya penegakan hukum di ZEE Laut Natuna Utara, namun masih terdapat kendala dalam efektivitasnya karena terbatasnya wewenang dalam menjalankan proses penyidikan.

Dengan demikian *das sollen*, yaitu:

- a. Dengan mengacu pada kerangka konsep penegakkan hukum, lembaga-lembaga yang memiliki peran aktif seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi terkait, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum yang komprehensif. Tindakan ini ditujukan untuk secara signifikan mengurangi insiden penangkapan ikan secara tidak sah di perairan ZEE Laut Natuna Utara.
- b. Mengikuti dasar-dasar dari teori strategi dan teori kekuatan laut, upaya taktis dalam mengoordinasikan potensi dari lembaga penegak hukum seperti, Kepolisian Perairan, TNI AL, KKP, serta Bakamla difokuskan pada pengurangan prevalensi KIA yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Sebagai langkah tambahan, penting juga untuk membangun kerangka regulasi yang mendukung operasional agar Polair dapat melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi menggunakan armada kapal patroli secara efektif.

Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan antara kondisi nyata (*das sein*) dan kondisi yang seharusnya (*das sollen*) di atas, dalam konteks studi ini, peneliti bertujuan untuk mengungkap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Polair terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum. Selain

itu, penelitian ini juga mengeksplorasi hambatan, upaya dan aspek penggunaan kekuatan, terutama melalui kapal patroli, oleh Polair di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara yang merupakan bagian integral dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711.

### **1.2. Fokus dan Subfokus**

Dalam kerangka penelitian yang dilakukan, peneliti akan memusatkan perhatian pada analisis mendalam mengenai strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan terhadap pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah ZEE Laut Natuna Utara. Selanjutnya, di samping fokus utama tersebut, peneliti juga akan mengulas secara lebih rinci tentang hambatan, upaya dan juga pengerahan sumber daya dan kekuatan kapal patroli oleh Polair dalam konteks Laut Natuna Utara sebagai subfokus yang turut menjadi bagian integral dari penelitian ini.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya menginspirasi peneliti untuk merumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti dalam dua pertanyaan inti, yaitu:

1. Bagaimana hambatan Polair dalam melaksanakan strategi penegakan hukum terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Laut Natuna Utara?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Polair dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing di ZEE Laut Natuna Utara?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal berikut:

1. Menganalisa hambatan-hambatan Polair dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh
2. Menganalisa strategi yang diterapkan oleh Polair dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, untuk mendapatkan informasi ilmiah baru mengenai penegakan hukum. Peneliti menguraikan dua jenis manfaat, yakni:

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

- a. Pengembangan landasan konseptual dalam teori strategi penegakan hukum
- b. Pembuatan model strategi pencegahan penangkapan ikan secara tidak sah oleh Kapal Ikan Asing di ZEE Laut Natuna Utara
- c. Perumusan konsep strategi penegakan hukum oleh Polair terhadap KIA di ZEE Laut Natuna Utara

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

- a. Pembaruan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kapal patroli Polair dalam pencegahan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Laut Natuna Utara;
- b. Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah untuk reformulasi atau rekonstruksi Undang-Undang Kepolisian yang mengatur tentang Polair dapat menjadi penyidik di perairan ZEE.